

**SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS BELANJA
TIDAK LANGSUNG PADA DINAS PERKOTAAN
KABUPATEN BATANGHARI**
*(Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)*

¹**Niki Kosasih**

Jurusan Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – Graha Karya Muara Bulian

²**Eva Setiarini Damanik**

Jurusan Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – Graha Karya Muara Bulian

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini berjudul Sistem Akuntansi Pengeluaran kas Belanja Tidak Langsung pada Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan membandingkan teori yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dibandingkan dengan penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan wawancara langsung kepada bagian keuangan Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari untuk sistem akuntansi pengeluaran kas belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah karena hanya melakukan pencatatan single entry.

Kata Kunci : Sistem, Akuntansi, Keunagan, Pengelolaan, Single, Entry.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Otonomi daerah menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah membutuhkan peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan daerah yang baik atau dikenal dengan istilah Good Government Governance. Good Government Governance dapat ditinjau dari kinerja pemerintah yang telah berfungsi untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah secara efektif dan efisien.

Pengeluaran Pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) . Belanja Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, belanja Negara dalam APBN digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Jadi dalam hal ini terdapat dua jenis pengeluaran pemerintah yaitu belanja pemerintah dan pengeluaran transfer.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Komponen APBD terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja/Pengeluaran Daerah dan Pembiayaan Anggaran.

Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Dimana Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja langsung dan belanja tidak langsung, kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti: belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sedangkan kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang di anggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti: belanja

pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi basil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu : (1) Prosedur akuntansi penerimaan kas, (2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas, (3) Prosedur akuntansi aset tetap, dan (4) Prosedur akuntansi selain kas.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi: a) sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-langsung; dan b) sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah: a). SP2D; atau b). nota debit bank; atau c). bukti transaksi pengeluaran kas lainnya. Bukti transaksi tersebut dilengkapi dengan: a). SPM; dan/atau b). SPD; dan/atau c). kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa. Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) mencakup: a). buku jurnal pengeluaran kas; b). buku besar; dan c). buku besar pembantu.

Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari adalah SKPD yang harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari APBD untuk setiap tahunnya yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan yang pertanggungjawabannya dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah serta Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hasil pengamatan saat penelitian dan wawancara yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa permasalahan pada pengelolaan keuangan Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari seperti pada prosedur akuntansi pengeluaran kas belanja tidak langsung yang masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, dimana PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas tidak melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan, dikarenakan masih tahun pertama penerapan basis akrual dan penjurnalan hanya dilakukan dengan menggunakan sistem pencatatan single entry dalam Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran. Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup. Namun pada saat peneliti meminta Buku Besar dan Neraca Saldo pun tidak dapat ditunjukkan karena masih dalam bentuk sub copy. Pada sistem akuntansi pengeluaran kas belanja tidak langsung untuk dokumen-dokumen seperti

SPP-LS, SPM, SP2D-LS, dan Bukti Pembayaran nya tidak lengkap karena lemahnya sistem pengendalian internnya sehingga pada saat penulis meminta dokumen SP2D-LS tidak dapat ditunjukkan dikarenakan hilang.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk lebih mengetahui dan memahami tentang sistem akuntansi pengeluaran kas belanja tidak langsung yang terdapat pada Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari, mengingat bahwa belanja tidak langsung juga berpengaruh dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran di setiap Pemerintah Daerah setiap tahunnya untuk itu penulis melakukan suatu penelitian secara langsung pada Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari dengan interview, meminta data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan prosedur akuntansi pengeluaran kas belanja tidak langsung. Berdasarkan hal tersebut maka penulis memilih judul **“Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Tidak Langsung Pada Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari (Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)”**.

1.2 Metode Penulisan

1.3.1 Jenis Data

Dalam penulisan ini jenis data yang di gunakan yaitu :

1. Data Primer yaitu : data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh atau mengumpulkan keterangan untuk selanjutnya diolah sesuai kebutuhan penulis. Dalam penulisan ini data primer yang di gunakan hasil wawancara berupa Tanya Jawab langsung dengan PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD.
2. Data Sekunder yaitu : Data yang telah diolah sehingga menjadi lebih informatif dan dapat dipergunakan. Data sekunder yang penulis kumpulkan dalam penulisan ini antara lain :
 - a. Gambaran Umum Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari.
 - b. Struktur Organisasi Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari.
 - c. Laporan Keuangan Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari tahun 2015.

1.3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat yang mengarah kepada kebenaran diperlukan dalam pembuktian penelitian ini maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Interview (wawancara)

Metode Interview (wawancara) adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya Jawab dengan pihak yang terkait yang yaitu, PPK-SKPD bidang keuangan dan Bendahara Pengeluaran SKPD.
2. Metode Observasi
Metode Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna

memperoleh bukti dan prosedur yang ada pada instansi saat dilakukan penelitian.

1.3.3 Metode Analisis

- a. Untuk menjawab permasalahan pertama menggunakan metode diskriptif yaitu : data yang diperoleh dari penelitian dikumpulkan, kemudian disusun dan seterusnya diolah sehingga di peroleh dari gambaran dari masalah tersebut.
- b. Sedangkan untuk menjawab permasalahan kedua menggunakan Metode Deduktif, yaitu data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisa kembali dengan menggunakan teori-teori yang berlaku sebagai alat analisis yang berguna dalam mengambil suatu kesimpulan.

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi

Deddi Nordiawan, dkk (2008:01) akuntansi merupakan proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi, yaitu (1) pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi keuangan tentang (2) entitas ekonomi kepada (3) pemakai yang berkepentingan.

Menurut *American Accounting Association* (dalam Ais Zakiyudin,2013:02) mendefinisikan akuntansi sebagai “....proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

2.2 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah-pemda (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda (kabupaten, kota atau provinsi). Pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawas keuangan, investor, kreditur, dan donatur, analisis ekonomi dan pemerhati pemda, rakyat, pemda lain dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

2.3 Proses Akuntansi Secara Umum

Menurut Ais Zakiyudin, (2013: 02) apabila ditinjau dari sisi kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai “proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisan data keuangan suatu organisasi”. Ada tiga kegiatan pokok proses akuntansi, yaitu:

1. Melakukan identifikasi dan pengukuran data yang relevan. Setiap transaksi atau kejadian selalu berhubungan dengan tindakan yang telah selesai dilakukan, contohnya adalah membeli atau menjual barang. Sedangkan satuan pengukuran yang tepat dalam akuntansi adalah satuan mata uang.
2. Melakukan pemrosesan data dan melakukan pelaporan informasi yang dihasilkan. Yaitu mencakup kegiatan pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran. Pencatatan (*recording*) transaksi dilakukan dengan beragam cara yang mungkin dilakukan misalnya menulis dengan pena, mengetik pada computer, memberi tanda-tanda tertentu dan lain-lain. Pengikhtisaran (*summarizing*) adalah menyajikan informasi yang telah di golongkan ke dalam bentuk laporan sebagaimana diinginkan pengguna.
3. Melakukan komunikasi informasi tersebut kepada pengguna. Jenis dan ragam laporan yang dihasilkan tergantung pada pihak-pihak yang akan menggunakan laporan tersebut, diantaranya adalah Laporan Keuangan (*financial statement*), laporan untuk pajak (dalam bentuk SPT), laporan kepada badan milik pemerintah dan laporan-laporan khusus untuk manajemen perusahaan tersebut.

Proses kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang terus berulang yang membentuk suatu siklus yang disebut siklus akuntansi.

2. 4 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Pada dasarnya siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi yang telah dijelaskan di atas, perbedaan yang ada adalah pada proses penyusunan laporan keuangan pemda. Setelah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, dapat disusun laporan Perhitungan APBD. Namun demikian, untuk lebih mempermudah penyusunan laporan keuangan yang lain, yaitu laporan perubahan ekuitas dana atau R/K Pemda, laporan aliran kas dan Neraca, biasanya terlebih dahulu dilakukan proses tutup buku dengan membuat jurnal penutup. Kemudian, setelah jurnal penutup ini diposting, barulah disusun ketiga laporan keuangan tersebut.

2. 5 Sistem Pencatatan Akuntansi

Pada dasarnya, transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Jadi seluruh transaksi dalam akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Pencatatan transaksi ekonomi yaitu pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan atau pengurangan sumber daya yang ada. Sistem pencatatan akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Single Entry

Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan di catat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berkaitan berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

Sistem pencatatan single entry ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, antara lain kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan), sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit di kontrol. Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan tersebut.

2. Double Entry

Sistem pencatatan double entry sering juga disebut dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi debit berada disebelah kiri sedangkan sisi kredit berada disebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi terbentuk sebagai berikut :

$$\text{AKTIVA} + \text{BELANJA} = \text{UTANG} + \text{EKUITAS DANA} + \text{PENDAPATAN}$$

Transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat pada sisi debit sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat pada sisi kredit.

3. Triple Entry

Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, PPK SKPD maupun bagian keuangan atau SKPKD juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

2.6 Dasar Pengakuan Akuntansi

Setelah memahami sistem pencatatan, masih terdapat satu hal lagi yang penting dalam proses pencatatan. Hal tersebut adalah masalah pengakuan (recognition). Oleh karena itu SAP telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka Standar Akuntansi Keuangan Daerah pun mengikuti aturan tersebut.

Definisi pengakuan dalam akuntansi menurut SAP adalah “Proses Penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1) Basis Kas

Basis kas (*cash basis*) menetapkan bahwa pengakuan/ pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas.

2) Basis Akrua

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Basis

akrual telah ditetapkan dalam SAP dan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 untuk pemda, sehingga seluruh pemda di Indonesia sudah harus menerapkannya mulai tahun 2007.

3) Basis Kas Modifikasian

Menurut butir (12) dan (13) lampiran XXIX (tentang Kebijakan Akuntansi) Kepmendagri nomor 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa :

(12) Basis/dasar kas modifikasian merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual.

(13) Transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dibukukan (dicatat atau dijurnal) pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi Dan kejadian dimaksud belum terealisasi.

4) Basis Akrual Modifikasian

Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan, contohnya adalah pengakuan piutang pendapatan.

2.7 Pengeluaran Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengeluaran daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Dimana Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Menurut Icuik Rangga Bawono,dkk (2012:19) belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja langsung dan belanja tidak langsung, kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti: belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sedangkan kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang di anggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi basil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

2.8 Laporan Keuangan SKPD

Pada organisasi pemda, laporan keuangan yang dikehendaki diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, peraturan tersebut diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari 7 Laporan keuangan tersebut hanya 5 yang harus dibuat oleh SKPD, yaitu:

- 1) Neraca
- 2) Laporan Realisasi Anggaran
- 3) Laporan Operasional
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

2.9 Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

Berdasarkan permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu :

1. Prosedur akuntansi penerimaan kas
2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas
3. Prosedur akuntansi aset tetap
4. Prosedur akuntansi selain kas

2.10 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Pertanggungjawaban atas uang/kas yang ada di SKPD dilakukan oleh bendahara pengeluaran selaku pejabat fungsional (pasal 14 Permendagri 13/2006) keperbendaharaan. Artinya, selain membuat pertanggungjawaban

administratif kepada kepala SKPD, bendahara juga menyampaikan pertanggungjawaban fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Penatausahaan pengeluaran kas merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor dan membayar, serta mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) dan atau SKPD.

Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 247 mengatakan bahwa prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggung jawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Sistem dan prosedur akuntansi kas meliputi:

1. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas langsung-Pembebanan Langsung(LS) yang meliputi:
 - a. penerbitan surat penyediaan dana (SPD)
 - b. pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP)
 - c. permintaan surat permintaan membayar (SPM)
 - d. penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D)
2. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-pembebanan uang persediaan (UP)/ ganti uang persediaan (GU)/ tambahan uang persediaan (TU) yang meliputi:
 - a. penerbitan surat penyediaan dana (SPD)
 - b. pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP)
 - c. permintaan surat permintaan membayar (SPM)
 - d. penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D)
 - e. penggunaan dana
 - f. pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ).

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) mencakup:

- a. SP2D; atau
- b. nota debet bank; atau
- c. bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.

Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. SPM; dan/atau
- b. SPD; dan/atau
- c. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) mencakup:

- a. buku jurnal pengeluaran kas;
- b. buku besar; dan

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD. PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan. (2) Secara periodik jumlah atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

PEMBAHASAN

3.1 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Tidak Langsung Pada Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari

Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari merupakan salah satu SKPD yang harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari APBD untuk setiap tahunnya yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan yang pertanggungjawabannya dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah serta Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD melalui mekanisme UP/GU/TU (Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang) dan mekanisme LS (Langsung). Dimana proses pengeluaran kas terdiri dari penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM), penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD).

Pada Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari, Belanja Tidak Langsung tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran sebagai contoh pada tanggal 01 desember 2015 Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari melakukan Belanja Pegawai yang terdiri atas Gaji dan Tunjangan.

Tabel 3.1
PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER 2015

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2015 | % | Lebih/Kurang |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 4.451.517.581 | 4.312.492.808,20 | 96,88 | 139.024.772,80 |
| 2.1.1 | BELANJA PEGAWAI | 4.451.517.581 | 4.312.492.808,20 | 96,88 | 139.024.772,80 |
| 2.1.1.01 | Gaji dan Tunjangan | 3.881.337.453 | 3.833.710.644 | 98,77 | 47.626.809 |

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------|-------------|
| 2.1.1.01.01 | Gaji pokok PNS/Uang Representasi | 2.845.239.000 | 2.822.846.800 | 99,21 | 22.392.649 |
| 2.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 314.231.010 | 318.660.151 | 101,41 | (4.429.141) |
| 2.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 200.329.000 | 192.255.000 | 95,97 | 8.074.000 |
| 2.1.1.01.05 | Tunjangan Umum | 144.083.357 | 137.260.000 | 95,26 | 6.823.375 |
| 2.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 222.917.807 | 213.047.940 | 95,57 | 9.869.867 |
| 2.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan khusus | 47.905.293 | 53.045.189 | 110,73 | (5.139.896) |
| 2.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 53.473 | 51.764 | 96,80 | 1.709 |
| 2.1.1.01.09 | Iuran Asuransi Kesehatan | 87.407.894 | 88.316.782 | 101,04 | (908.888) |
| 2.1.1.01.23 | Tunjangan Kecelakaan | 8.520.065 | 3.656.452 | 42,92 | 4.863.613 |
| 2.1.1.01.24 | Tunjangan Kematian | 10.650.087 | 4.570.566 | 42,92 | 6.079.521 |

Sumber: Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari per 31 Desember 2015, jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.451.517.581,- yang terealisasi sebesar Rp. 4.312.492.808,20,- atau 96,88% dengan rincian sebagai berikut: (1) Gaji Pokok PNS/Uang Representasi dianggarkan sebesar Rp.2.845.239.449 dan terealisasi sebesar Rp.2.822.846.800 (2) Tunjangan Keluarga dianggarkan sebesar Rp.314.231.010 dan terealisasi sebesar Rp.318.660.151 (3) Tunjangan Jabatan dianggarkan sebesar Rp.200.329.000 dan terealisasi sebesar Rp. 192.255.000 (4) Tunjangan Umum dianggarkan sebesar Rp.144.083.357 dan terealisasi sebesar Rp.137.260.000 (5) Tunjangan Beras dianggarkan sebesar Rp.222.917.807 dan terealisasi sebesar Rp.137.260.000 (6) Tunjangan PPh/Tunjangan khusus dianggarkan sebesar Rp.47.905.293 dan terealisasi sebesar Rp.53.045.189 (7) Pembulatan Gaji dianggarkan sebesar Rp.53.473 dan terealisasi sebesar Rp.51.764 (8) Iuran Asuransi Kesehatan dianggarkan sebesar Rp.87.407.894 dan terealisasi sebesar Rp. 88.316.782 (9) Tunjangan Kecelakaan dianggarkan sebesar Rp.8.520.065 dan terealisasi sebesar Rp.3.656.452 (10) Tunjangan Kematian dianggarkan sebesar Rp. 10.650.087 dan terealisasi sebesar Rp.4.570.566.

Dalam prosedur pengeluaran kas pada pencairan gaji dan tunjangan hal pertama yang dilakukan oleh Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari adalah penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana), atas SPD yang telah diterbitkan oleh Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah), kemudian bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, SPP-LS yang diajukan dibuat rangkap 3: lembar 1 dan 2 untuk Bendahara Pengeluaran yang akan diteruskan ke PPK-SKPD dan PPKD, setelah ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan lembar 3 diarsip oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Jika SPP-LS telah diverifikasi dan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran, tahapan selanjutnya adalah penerbitan SPM oleh Pejabat Pengguna Anggaran. SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen

SPM (Surat Perintah Membayar) yang diajukan oleh pengguna anggaran, agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dokumen yang menyatakan pencairan dana dari BUD berupa SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang diterima bendahara pengeluaran untuk membiayai belanja atas kegiatan-kegiatan dan program kerja SKPD. Setelah SP2D-LS diterbitkan, maka dapat dicairkan pada Bank yang telah ditunjuk.

Proses pembukuan setelah menerima SP2D-LS dari BUD, PPK-SKPD mencatat penerimaan SP2D-LS ke dalam BKU (Buku Kas Umum) pada kolom Penerimaan. Dan pada saat pencairan dana SP2D-LS, PPK-SKPD mencatatnya kedalam BKU pada kolom Pengeluaran.

Tabel 3.2
PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
PER 31 DESEMBER 2015

| No. BKU | TGL | NO.DOKUMEN | URAIAN | REKENING | PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO |
|-----------|------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Saldo Awal Bulan Des | | | | 195.465.000 |
| 00675-B02 | 01-12-2015 | 06784/SP2D/LS/2015 | Penerimaan SP2D-LS | | 300.153.252 | | 495.618.262 |
| | | | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 5.1.1.01.01 | - | 214.780.600 | 280.837.662 |
| | | | Tunjangan Keluarga | 5.1.1.01.02 | - | 24.193.046 | 256.644.616 |
| | | | Tunjangan Jabatan | 5.1.1.01.03 | - | 15.305.000 | 241.339.616 |
| | | | Tunjangan Umum | 5.1.1.01.05 | - | 9.930.000 | 231.409.616 |
| | | | Tunjangan Beras | 5.1.1.01.06 | - | 17.815.320 | 213.594.296 |
| | | | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 5.1.1.01.07 | - | 4.103.119 | 209.491.177 |
| | | | Pembulatan Gaji | 5.1.1.01.08 | - | 3.575 | 209.487.602 |
| | | | Iuran Asuransi Kesehatan | 5.1.1.01.09 | - | 7.169.174 | 202.318.428 |
| | | | Tunjangan Kecelakaan | 5.1.1.01.23 | - | 3.045.968 | 199.272.460 |
| | | | Tunjangan Kematian | 5.1.1.01.24 | - | 3.807.460 | 195.465.000 |

Sumber: Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari

Terlihat pada tabel 3.2 Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari hanya melakukan pencatatan single entry pada Buku Kas Umum. Buku kas umum ditutup setiap bulannya dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

3.2 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Tidak Langsung Pada Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Dilihat dari penyajian laporan keuangan yang terjadi pada Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari, terlihat bahwa prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Tidak Langsung yang dilakukan oleh PPK-SKPD belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, dimana PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas

tidak melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan, Pada tabel 4.2 terlihat bahwa Bendahara Pengeluaran hanya melakukan pencatatan single entry yang hanya dilakukan pada sisi penerimaan dan pada sisi pengeluaran dalam Buku Kas Umum. PPK-SKPD seharusnya membuat jurnal atas saldo awal transaksi selama tahun berjalan sebagai berikut :

Tabel 3.3
PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI
JURNAL UMUM
PER 31 DESEMBER 2015

| Tanggal | Akun | Debet | Kredit |
|---------|--|-------------|-------------|
| 2015 | | | |
| Des 01 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 300.153.262 | |
| | RK-PPKD | | 300.153.262 |
| | <i>(Penerimaan SP2D-LS Oleh Bendahara Pengeluaran)</i> | | |
| Des 01 | Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 214.780.600 | |
| | Tunjangan Keluarga | 24.193.046 | |
| | Tunjangan Jabatan | 15.305.000 | |
| | Tunjangan Umum | 9.930.000 | |
| | Tunjangan Beras | 17.815.320 | |
| | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 4.103.119 | |
| | Pembulatan Gaji | 3.575 | |
| | Iuran Asuransi Kesehatan | 7.169.174 | |
| | Tunjangan Kecelakaan | 3.045.968 | |
| | Tunjangan Kematian | 3.807.460 | |
| | RK-PPKD | | 300.153.262 |
| | <i>(Pembayaran Gaji dan Tunjangan)</i> | | |

Sumber : Data Diolah

Jika transaksi yang telah di jurnal selesai maka diposting ke buku besar, untuk memilah per akun yang sama. Berikut adalah pencatatan ke dalam Buku Besar:

Tabel 3.4
PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI
BUKU BESAR
PER 31 DESEMBER 2015

Nama SKPD : Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari
 Kode Rekening : 1.1.1
 Nama Rekening : Kas di Bendahara Pengeluaran

| Tanggal | Uraian | Ref | Debet | Kredit | Saldo |
|-------------|--------------------|------|-------------|--------|-------------|
| 2015 | | | | | |
| Desember 01 | Penerimaan SP2D-LS | JU.1 | 300.153.262 | | 300.153.262 |

Sumber : Data diolah

Nama SKPD : Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari
 Kode Rekening : 5.1.1.01.01
 Nama Rekening : Beban Gaji

| Tanggal | Uraian | Ref | Debet | Kredit | Saldo |
|---------|---------------------------|------|-------------|--------|-------------|
| 2015 | | | | | |
| Des 01 | Pembayaran Gaji Pokok PNS | JU.1 | 214.780.600 | | 214.780.600 |

Sumber : Data diolah

Nama SKPD : Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari
 Kode Rekening : 5.1.1.01.02
 Nama Rekening : Tunjangan Keluarga

| Tanggal | Uraian | Ref | Debet | Kredit | Saldo |
|---------|-------------------------------|------|------------|--------|------------|
| 2015 | | | | | |
| Des 01 | Pembayaran Tunjangan Keluarga | JU.1 | 24.193.046 | | 24.193.046 |

Sumber : Data diolah

Nama SKPD : Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari
 Kode Rekening : 5.1.1.01.03
 Nama Rekening : Tunjangan Jabatan

| Tanggal | Uraian | Ref | Debet | Kredit | Saldo |
|---------|------------------------------|------|------------|--------|------------|
| 2015 | | | | | |
| Des 01 | Pembayaran Tunjangan Jabatan | JU.1 | 15.305.000 | | 15.305.000 |

Sumber : Data diolah

Nama SKPD : Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari
Kode Rekening : 5.1.1.01.05
Nama Rekening : Tunjangan Umum

| Tanggal | Uraian | Ref | Debet | Kredit | Saldo |
|---------|---------------------------|------|-----------|--------|-----------|
| 2015 | | | | | |
| Des 01 | Pembayaran Tunjangan Umum | JU.1 | 9.930.000 | | 9.930.000 |

Sumber : Data diolah

Nama SKPD : Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari
Kode Rekening : 5.1.1.01.06
Nama Rekening : Tunjangan Beras

| Tanggal | Uraian | Ref | Debet | Kredit | Saldo |
|---------|----------------------------|------|------------|--------|------------|
| 2015 | | | | | |
| Des 01 | Pembayaran Tunjangan Beras | JU.1 | 17.815.320 | | 17.815.320 |

Sumber : Data diolah

Nama SKPD : Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari
Kode Rekening : 5.1.1.01.07
Nama Rekening : Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

| Tanggal | Uraian | Ref | Debet | Kredit | Saldo |
|---------|---|------|-----------|--------|-----------|
| 2015 | | | | | |
| Des 01 | Pembayaran Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus | JU.1 | 4.103.119 | | 4.103.119 |

Sumber : Data diolah

Nama SKPD : Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari
Kode Rekening : 5.1.1.01.08
Nama Rekening : Pembulatan Gaji

| Tanggal | Uraian | Ref | Debet | Kredit | Saldo |
|---------|----------------------------|------|-------|--------|-------|
| 2015 | | | | | |
| Des 01 | Pembayaran Pembulatan Gaji | JU.1 | 3.575 | | 3.575 |

Nama SKPD : Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari
 Kode Rekening : 5.1.1.01.09
 Nama Rekening : Iuran Asuransi Kesehatan

| Tanggal | Uraian | Ref | Debet | Kredit | Saldo |
|---------|-------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|
| 2015 | | | | | |
| Des 01 | Pembayaran Iuran Asuransi Kesehatan | JU.1 | 7.169.174 | | 7.169.174 |

Sumber : Data diolah

Nama SKPD : Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari
 Kode Rekening : 5.1.1.01.23
 Nama Rekening : Tunjangan Kecelakaan

| Tanggal | Uraian | Ref | Debet | Kredit | Saldo |
|---------|--------------------------------|------|-----------|--------|-----------|
| 2015 | | | | | |
| Des 01 | Pembayaran TunjanganKecelakaan | JU.1 | 3.045.968 | | 3.045.968 |

Sumber : Data diolah

Nama SKPD : Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari
 Kode Rekening : 5.1.1.01.24
 Nama Rekening : Tunjangan Kematian

| Tanggal | Uraian | Ref | Debet | Kredit | Saldo |
|---------|-------------------------------|------|-----------|--------|-----------|
| 2015 | | | | | |
| Des 01 | Pembayaran Tunjangan Kematian | JU.1 | 3.807.460 | | 3.807.460 |

Sumber : Data diolah

Nama SKPD : Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari
 Kode Rekening : -
 Nama Rekening : RK-PPKD

| Tanggal | Uraian | Ref | Debet | Kredit | Saldo |
|---------|---------------------|------|-------|-------------|-------------|
| 2015 | | | | | |
| Des 01 | Penerimaan SP2D-LS | JU.1 | | 300.153.262 | 300.153.262 |
| 01 | Pembayaran gaji PNS | JU.1 | | 300.153.262 | 600.206.524 |

Sumber : Data diolah

Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. Setelah jurnal diposting ke Buku Besar maka langkah selanjutnya adalah menyusun Neraca Saldo sebagai berikut :

TABEL 3.5
PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI
NERACA SALDO
PER 31 DESEMBER 2015

| Akun | Debet | Kredit |
|--|--------------------|--------------------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 300.153.262 | |
| RK-PPKD | | 600.206.524 |
| Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 214.780.600 | |
| Tunjangan Keluarga | 24.193.046 | |
| Tunjangan Jabatan | 15.305.000 | |
| Tunjangan Umum | 9.930.000 | |
| Tunjangan Beras | 17.815.320 | |
| Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 4.103.119 | |
| Pembulatan Gaji | 3.575 | |
| Iuran Asuransi Kesehatan | 7.169.174 | |
| Tunjangan Kecelakaan | 3.045.968 | |
| Tunjangan Kematian | 3.807.460 | |
| TOTAL | 600.206.524 | 600.206.524 |

Sumber : Data diolah

Setelah penyusunan neraca saldo maka dapat menyusun laporan keuangan dengan mengambil data dari neraca saldo. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah setiap SKPD harus menerapkan basis akrual terhitung sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang sesuai dengan siklus akuntansi. Berikut ini adalah laporan keuangan Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari.

Tabel. 3.6
PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI
1.03.02.-DINAS PERKOTAAN
NERACA
PER 31 Desember 2015

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|--------------------|--------------------------|
| | 2015 |
| ASET | 35.007.036.774,55 |
| ASET LANCAR | 2.694.150.363,32 |
| Piutang pendapatan | 2.917.919.748 |
| Penyisihan piutang | (235.574.734,68) |

| | |
|--|--------------------------|
| Persediaan | 11.805.350 |
| ASET TETAP | 29.734.592.098,05 |
| Tanah | 4.573.183.009 |
| Peralatan dan Mesin | 8.701.620.362,57 |
| Gedung dan Bangunan | 20.753.383.808,96 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 6.000.950.765,41 |
| Aset Tetap Lainnya | 192.395.000 |
| Akumulasi Penyusutan | (10.486.940.847,89) |
| ASET LAINNYA | 2.578.294.313,18 |
| Aset Lain-lain | 2.578.294.313,18 |
| JUMLAH ASET | 35.007.036.774,55 |
| KEWAJIBAN | 109.099.898,67 |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 109.099.898,67 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | |
| Utang Belanja | 93.489.291,67 |
| | 15.610.607,00 |
| EKUITAS | 34.897.936.875,88 |
| EKUITAS | 34.897.936.875,88 |
| JUMLAH EKUITAS DANA | 34.897.936.875,88 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 35.007.036.774,55 |

Sumber: Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari

Terlihat pada tabel 3.6 Neraca pada Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari jumlah aset sebesar Rp. 35.007.036.774,55 dan jumlah kewajiban sebesar Rp. 109.099.898,67 dan jumlah ekuitas sebesar Rp. 34.897.936.875,88 sehingga jumlah dari ekuitas ditambah kewajiban sebesar Rp. 35.007.036.774,55.

Tabel 3.7
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
SKPD: 1.03.02. - DINAS PERKOTAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| Pendapatan Daerah | | | |
| Pendapatan Asli Daerah | 2.148.990.000 | 2.049.815.245,25 | 95,39 |
| Pendapatan Transfer | - | - | - |
| Lain-lain pendapatan yang sah | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan | - | - | - |
| Belanja Daerah | 15.442.352..648 | 15.060.790.813,20 | 97,53 |
| Belanja Operasi | | | |
| Belanja Pegawai | 8.530.337.581 | 8.380.790.808,20 | 98,25 |
| Belanja Barang dan Jasa | 4.775.127.667 | 4.584.646.105 | 96,01 |
| Belanja Bunga | | | 0 |
| Belanja Subsidi | | | 0 |
| Belanja Hibah | | | 0 |
| Belanja Bantuan Sosial | | | 0 |
| Belanja Bantuan Keuangan | | | 0 |
| Jumlah Belanja Operasi | 13.305.465.248 | 12.965.436.913,20 | 97,44 |
| Belanja Modal | 2.136.887.400 | 2.095.353.900 | 98,06 |

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| Belanja Tidak Terduga | | | |
| Jumlah Belanja | 15.442.352.648 | 15.060.790.813,20 | 97,53 |
| Transfer | - | - | |
| Surplus/Defisit | (13.293.362.648) | (13.010.975.567,95) | 97,83 |

Sumber : Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari

Perkotaan Kabupaten Batang Hari pada tahun 2015 untuk Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp. 2.049. 815.245,25 atau berkisar 95,39% sedangkan untuk Belanja Daerah yang terealisasi sebesar Rp. 15.060.790.813,20 atau berkisar 97,53% dari yang dianggarkan. Sehingga Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari dapat dikatakan cukup baik dalam merealisasikan dan yang telah di anggarkan.

Tabel 3.8
PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI
DINAS PERKOTAAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015

| | |
|---|---------------------|
| PENDAPATAN-LO | |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LO | |
| Pendapatan Pajak Daerah-LO | 4.950.000 |
| Pendapatan Retribusi Daerah- LO | 1.743.333.498,25 |
| Pendapatan Lain-lain yang sah | - |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah LO | 1.748.283.498,25 |
| BEBAN | |
| BEBAN OPERASI-LO | |
| Beban Pegawai-LO | 4.411.489.808,20 |
| Beban Barang dan Jasa | 8.522.784.980 |
| Jumlah Beban | 14.727.718.825,10 |
| Surplus/Defisit LO | (12.979.435.353,85) |

Sumber : Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari

Terlihat pada Tabel 3.8 mengenai Laporan Operasional pada Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari terdapat Jumlah Pendapatan Asli Daerah LO sebesar Rp. 1.748.283.498,25 dan Beban Operasi LO sebesar Rp. 14.727.718.852,10.

Tabel 3.9
PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI
1.03.02.- DINAS PERKOTAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI
DENGAN 31 DESEMBER 2015

| URAIAN | 2015 |
|---|--------------------------|
| Ekuitas Awal | 40.686.881.014 |
| RK PPKD | 13.010.975.567,95 |
| Surplus//Defisit –Lo | (12.979.435.353,85) |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar | |
| Koreksi Nilai Persediaan | 0 |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | (8.693.496.783,99) |
| Lain-Lain | (45.597.882) |
| JUMLAH EKUITAS AKHIR | 34.897.936.875,88 |

Sumber : Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari

Terlihat pada tabel 3.9 Laporan Perubahan Ekuitas pada Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari ekuitas awal sebesar Rp.40.686.881.014 dan untuk ekuitas di akhir tahun menjadi Rp. 34.897.936.875,88 disebabkan adanya pengurangan pada selisih revaluasi Aset Tetap sebesar Rp. 8.693.496.783,99 dengan rincian: (a) akumulasi penyusutan peralatan mesin sebesar Rp.5.296.747.899,77 (b) akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.2.647.004.089,74 (3) akumulasi penyusutan jalan,jaringan dan irigasi sebesar Rp.749.744.794,48 dan Lain-lain sebesar Rp. 45.597.882 dengan rincian: (a) beban jasa listrik sebesar Rp.43.514.645 (b) beban air sebesar Rp.1.173.200 (c) beban telepon sebesar Rp.910.037 Sehingga pada Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari mengalami penurunan ekuitas.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Prosedur akuntansi pengeluaran kas belanja tidak langsung pada dinas perkotaan kabupaten Batanghari:

1. Prosedur akuntansi pengeluaran kas belanja tidak langsung per 31 desember 2015 pada dinas perkotaan kabupaten Batanghari mencatat penerimaan dan pengeluaran pada Buku Kas Umum.
2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas belanja tidak langsung per 31 desember 2015 pada dinas perkotaan kabupaten Batanghari belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, hal ini terlihat dari prosedur pencatatan single entry yang tidak melakukan penjurnalan.

5.2 Saran

Prosedur pengeluaran kas harus dijalankan dengan baik dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ada seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kendala, baik yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Jika prosedur ini dijalankan dengan baik, maka proses pencairan dana tidak akan terhambat dan berjalan sesuai dengan proses yang di inginkan. Sebaiknya penyimpanan dokumen-dokumen penting diberikan kepada satu pihak saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ais Zakiyudin., 2013, *Akuntansi Tingkat Dasar*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Deddi, Iswahudi dan Maulidah., 2008, *Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Icuk Ranga Bawono, Mochamad Novelsyah, 2012, *Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada SKPD dan SKPKD*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*.